



WALIKOTA TANJUNGPINANG

P E N G U M U M A N
NOMOR : 810 / 08 / 4.2.02 / 2022

TENTANG

**PEMBERKASAN PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI (NIP)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TANJUNGPINANG FORMASI TAHUN 2021
SECARA ELEKTRONIK**

Sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 14083/B-MP.01.01/SD/D/2021 tanggal 27 Desember 2021 Perihal Usul Penetapan NIP CPNS Tahun 2021 secara Elektronik, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS oleh PPK setelah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan NIP dari Kepala BKN, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan NIP dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, maka bagi pelamar yang telah dinyatakan LULUS Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Formasi Tahun 2021 berdasarkan Pengumuman Walikota Tanjungpinang Nomor 810/1506/4.2.02/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Hasil Integrasi SKD dan SKB Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Formasi Tahun **2021** **agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan dokumen secara elektronik melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>.**
3. Kelengkapan dokumen usul penetapan NIP CPNS yang harus diunggah oleh pelamar adalah sebagai berikut:
 - a. Pas photo terbaru pakaian kemeja putih polos dan jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan hijab) dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah dan Transkrip Nilai asli;
 - c. Print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) dari SSCN yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai;
 - d. Surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai dengan format sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini;

- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dan dibuat di daerah domisili pelamar dengan bunyi peruntukan SKCK tersebut adalah untuk **persyaratan pengangkatan CPNS**;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah;
 - g. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psiktropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
4. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud diatas disampaikan/diunggah melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai **tanggal 7 s/d 15 Januari 2022**.
 5. Pelamar yang akan diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS adalah yang telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan NIP dari BKN.
 6. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya.
 7. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS.
 8. Keputusan panitia bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat
- Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Tanjungpinang, 04 Januari 2022

